

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan dengan serangkaian konsep dan asas untuk pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan bagaimana cara bertindak. Menurut Anderson dalam Winarno (2014) mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.⁶ Dengan kata lain Kebijakan menjadi kerentuan yang bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul.

Menurut Wilson dalam Maulana (2019) kebijakan publik merupakan tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap permasalahan untuk menentukan langkah yang diambil untuk dapat diimplementasikan dan penjelasan yang diberikan terkait apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.⁷ Kemudian menurut Thomas R. Dye kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat dengan berlandaskan pada maksud dan tujuan yang jelas, dan dilaksanakan melalui tindakan pemerintah.⁸

Kebijakan publik dapat dikatakan berupa respon dari pemerintah yang kemudian akan dirumuskan, dilembagakan, dan diwujudkan dalam tindakan atas fenomena dalam lingkungan wilayah pemerintahannya. Kebijakan dibuat oleh

⁶Winarno. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). Hal.21

⁷Maulana D dan Arif Nugroho. 2019. *Kebijakan Publik*. Banten: CV.AA. Rizky Hal.2.

⁸Abdoellah Rusfiana (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, Hal.7

pemerintah untuk merumuskan solusi dari sebuah permasalahan. Kebijakan berbentuk dari sebuah keputusan yang dibuat dengan matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan. Kebijakan publik tidak akan ditetapkan jika tidak adanya kemunculan permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dalam kebijakan publik tidak akan terlepas dari adanya implementasi terhadap kebijakan yang telah dirancang oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Wahab (dalam Mustari, 2015:38) kebijakan memiliki ciri-ciri yang berdasarkan pada fakta bahwa kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki otoritas sistem politik, seperti pemerintah eksekutif, legislatif, dsb. Orang-orang tersebut memiliki tanggung jawab atas politik dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Ciri dari kebijakan publik menurut Wahab yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang akan mendorong tujuan, melalui aktivitas yang telah diatur.
- b. Terdiri dari tindakan-tindakan yang akan selalu berkaitan antara satu sama lain dan dirancang untuk lebih mengacu pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan diikuti melalui tindakan-tindakan tertentu

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan hal penting. Sebagaimana mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur desa Cisaga yang termuat dalam Peraturan Desa Cisaga No.4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang dibuat untuk mengatur rencana dan merespon terhadap

permasalahan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Cisaga. Kebijakan pembangunan infrastruktur desa hadir untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata kerja *to implement* yang dimaksudkan membawa suatu hasil, melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi pada prinsipnya merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya serta merupakan aspek yang paling penting dalam proses kebijakan. Tachjan (2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dan disetujui untuk dapat mencapai tujuan kebijakan.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁰ Kemudian Van Meter dan Horn (1990) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik itu secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas mengenai implementasi kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses umum yang akan dilakukan ketika sasaran dan tujuannya telah ditetapkan, maka program yang telah dirancang dan telah disiapkan akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan

⁹Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: API Bandung. Hal: 24.

¹⁰Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi Revisi). Bandung: Alfabeta. Hlm 142.

publik akan berjalan dengan efektif jika dalam pelaksanaannya dapat memberikan pengaruh. Hal inilah yang nantinya dapat memberikan dampak yang diinginkan dan yang tidak diharapkan pada program tersebut kepada kelompok sasaran dan masyarakat. Oleh karena itu fokus utama dari kebijakan ini dimana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan telah tercapai atau tidak.

Membahas implementasi kebijakan berarti secara tidak langsung berusaha untuk dapat memahami mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada suatu kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan. Seperti halnya segala sesuatu yang dapat terjadi ketika suatu program kebijakan publik telah disahkan. Contohnya peristiwa bahkan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan disahkan yang memberikan *impact* tertentu pada masyarakat.

2.2.1 Model Implementasi Grindle

Implementasi kebijakan merupakan sebuah upaya untuk dapat merealisasikan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan dapat dilihat melalui berbagai macam model implementasi kebijakan yang ada. Salah satunya yang diperkenalkan oleh Grindle (1980) dengan model “*implementation as a political and administrative process*”.¹¹ Pernyataan tersebut menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang tentunya dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun rapi, dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk dapat mencapai sasarannya. Model dari Grindle

¹¹Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi Revisi). Bandung: Alfabeta. Hlm143.

ini menggambarkan proses politik yang dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang tentunya akan melibatkan berbagai aktor kebijakan dan bagaimana karakteristik lembaga yang sedang berkuasa, sedangkan dalam proses administrasi dapat dilihat melalui proses umum mengenai administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Model implementasi kebijakan Grindle dapat dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).¹² Berikut dibawah ini merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari model implementasi Grindle, yaitu:

1. *Isi Kebijakan (Content of Policy)*

a. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affect*)

Implementasi kebijakan Grindle berpendapat bahwa kebijakan dalam prosesnya akan selalu melibatkan banyak kepentingan yang tentunya dapat mempengaruhi terhadap implementasinya.¹³ Berdasarkan indikator ini kebijakan dalam pelaksanaannya akan selalu melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut memberikan pengaruh pada implementasi.

b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Kebijakan harus terdapat manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan yang dilakukan.¹⁴ Manfaat dari suatu kebijakan harus dapat diinterpretasikan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai acuan implementasi

¹²Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi Revisi). Bandung: Alfabeta. hlm143.

¹³Ibid, hal; 143.

¹⁴Ibid, hal 143

kebijakan di lapangan dan kendala yang dihadapi dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks ini bermaksud supaya sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui terhadap manfaat yang akan didapatkan dari kebijakan dan program yang telah dibuat. Oleh karena itu ini akan memberikan pengaruh penilaian masyarakat terhadap suatu kebijakan.

c. Derajat Perubahan (*Extended of change envisioned*)

Target yang ingin dicapai merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan. Pada indikator ini dapat dilihat seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dari suatu implementasi. Maka ini mengharuskan adanya upaya pemahaman mengenai target yang ingin dicapai.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of decision making*)

Pengambilan keputusan memiliki posisi penting dalam suatu implementasi. Maka dalam hal ini dijelaskan dimana posisi pengambil keputusan dari implementasi kebijakan.

e. Pelaksana Program (*Program implementors*)

Dalam proses implementasi didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan harus telah tertulis dan terdata dengan baik, karena dalam hal ini jenis kebijakan yang akan dilaksanakan tergantung pelaksana kebijakan.

f. Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*)

Implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan. Sumber daya tersebut baik berupa sumber

daya alam, sumber daya anggaran, sumber daya fisik atau fasilitas peralatan. Kebijakan yang akan diimplementasikan akan selalu bergantung pada anggaran yang dikeluarkan, kemudian didukung dengan sumber daya fasilitas atau peralatan yang memadai.

1. Konteks Implementasi (*Context of Policy*)

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and strategies of actors involved*)

Dalam proses Implementasi, perlu diperhitungkan bagaimana kekuatan, kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang akan digunakan oleh aktor yang terlibat guna untuk memperlancar jalan pelaksanaan suatu implementasi. Masing-masing setiap implementor pasti akan memiliki kepentingan masing-masing, seperti tujuan pribadinya.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristics*)

Karakteristik dari lembaga atau rezim yang berkuasa akan menentukan bagaimana hasil akhir dari implementasi kebijakan. Rezim yang berkuasa memiliki power yang begitu besar untuk menentukan bagaimana implementasi suatu program. Hal ini dapat dilihat melalui keberpihakan, ataupun gaya kepemimpinan dari pemerintah yang berkuasa. Maka pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana karakteristik suatu lembaga yang akan mempengaruhi kebijakan.

- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Menurut Grindle pada proses pelaksanaan dibutuhkan adanya kepatuhan dan respon dari pelaksana, sehingga sejauhmana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dalam birokrasi harus memiliki daya tangap yang cepat guna untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memnuhi dengan optimal.

Berdasarkan pada penjelasan diatas bahwa proses implementasi kebijakan akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program telah dirancang berdasarkan dengan dana yang telah dialokasikan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan. Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa proses implementasi ini merupakan suatu hal yang krusial, karena mau sebaik apapun suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan, tidak akan berarti apabila tidak diimplementasikan.

Untuk dapat menggali terkait Implementasi kebijakan pembangunan infrastuktur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dibutuhkan adanya analisis khusus yaitu melalui model Merille S. Grindle. Berdasarkan pada fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, ini membuktikan bahwa dalam implementasi kebijakan pelaksanaan di lapangannya tidak akan selalu sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini akan selalu ada celah ataupun kelalaian yang disengaja ataupun tidak yang nantinya akan selalu berkaitan dengan wewenang dari pemerintah tersebut. Oleh karena itu Penulis akan melakukan analisis melalui model implementasi yang dibawa oleh Merille S. Grindle sebagai pisau analisis permasalahan tersebut.

2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

2.3.1 Pembangunan Desa

Pembangunan menurut Syafi'ie (dalam Raharjo, 2021) menyatakan bahwa Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan secara sadar oleh suatu bangsa (*nation building*).¹⁵ Sedangkan menurut Dedy T. Tikson (2005) Pembangunan merupakan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.¹⁶ Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan dengan secara terarah dan terencana, hal ini agar pembangunan memberikan kejelasan pada pelaksanaan dan sasarannya. Apabila pembangunan terencana dan terarah tujuan pembangunan akan dapat di capai dengan baik.

Menurut Ndraha (1985) (dalam Utang, 2019) Pembangunan Desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif.¹⁷ Pembangunan Desa menjadi tahap awal untuk kemajuan bangsa, Desa diharapkan dapat bermetamorfosis menjadi Desa yang mandiri dan Sejahtera.¹⁸ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

¹⁵Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media; 2021), hal.1-2

¹⁶ Kartono. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Modul Konsep dan Teori Pembangunan)*

¹⁷Utang, Rosidin. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*

¹⁸Wisnu, Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. Malang: Intrans Publishing.

lingkungan secara berkelanjutan.¹⁹ Pembangunan Desa dalam artiannya mencakup berbagai bidang kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan. Pembangunan Desa tersebut menjadi strategi yang dirancang untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan Desa merupakan salah satu kegiatan yang utama untuk memantau implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilaksanakan melalui cara yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan yang berlandaskan pada fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi yaitu, Kebijakan secara tidak langsung dengan tujuan untuk menjamin pembangunan desa dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kedua, meningkatkan pada ekonomi desa. Ketiga, menjamin hukum untuk keamanan dan kenyamanan desa.²⁰

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Ko. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APBDes. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

¹⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁰Yogi, Bhimo, Sutomo. 2018. Pemberdayaan dan Pembangunan Desa. Riau: Draft Media. Hal: 28-29

sumber daya alam Desa. pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.

2.3.2 **Infrastuktur**

Infrastuktur dapat diartikan merupakan berbagai bentuk prasarana yang merujuk pada bentuk fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung kegiatan manusia. Menurut Grigg (dalam Kanaha, 2019) infrastuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan berupa gedung dan juga fasilitas-fasilitas publik lainnya yang akan selalu dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam ruang lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Sondang P. Siagian (2005) pembangunan infrastuktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Sedangkan menurut Kuncoro (2010:20) Infrastuktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastuktur merupakan *Public Service Obligation*, yaitu kewajiban pelayanan publik bagi pemerintah karena infrastuktur merupakan prasarana publik yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dalam suatu negara.²¹ Oleh karena itu pembangunan fisik di desa sangat

²¹Sarena. (2023). Implementasi Pembangunan Infrastuktur Desa dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Lawu, SKRIPSI. IAIN Palopo

diperlukan keberadaanya, hal ini menjadi penunjang proses berjalannya kehidupan di desa itu sendiri, guna menopang ekonomi, sarana prasarana, dan kenyamanan bagi masyarakat.

Pembangunan infrastuktur desa salah satunya memegang peran penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, apabila pembangunan infrastukturnya berkualitas maka mmenciptakan kemakmuran di masyarakat. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan di desa hasilnya harus benar-benar dirasakan oleh masyaraka desa sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya.

Berdasarkan Badan penelitian dan pembangunan dalam negeri (dalam Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik dapat diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan tersebut berupa :

1. Pembangunan infrastuktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastuktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastuktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Kemudian dalam tahapan pembangunan desa tidak akan terlepas dari adanya pengawasan untuk mengawasi jalannya pembangunan desa, Pengawasan

tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat desa.²² Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi, dan berpartisipasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Maka hal ini pemerintah desa harus menyampaikan berbagai informasi terkait RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes kepada masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan melalui perencanaan terlebih dahulu, Menurut Deddy (dalam Muiz, 2021) perencanaan merupakan proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.²³ Pembangunan desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dengan melibatkan partisipasi penuh seluruh warga Desa melalui gotong royong yang dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.²⁴ Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan melaporkan hasil terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir akan menjadi pijakan untuk dapat menganalisis data dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian sehingga akan dijadikan batasan agar tidak melebar kemana-mana. Kerangka pemikiran ini dimulai dengan

²²John, Hernius. 2023. “Peran emerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade dan Desa PUU Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No.6 Tahun 2014)”, Jurnal Indonesia Teknologi, Vol 4(5), hal:628

²³Muhammad, Mu'iz. (2021). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Yogyakarta: Gava Media. Hal-2.

²⁴Ibid.

adanya permasalahan sosial mengenai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur di desa Cisaga. Pemerintah desa cisaga dalam konteks penelitian ini telah mengeluarkan kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam peraturan desa no.4 tahun 2022 tentang RKPDes di Desa Cisaga dengan mencakup berbagai pembangunan infrastuktur untuk menangani berbagai permasalahan sarana prasarana yang berada di wilayah Desa Cisaga. Perdes No.4 Tahun 2022 tentang RKPDes tersebut dibuat untuk menjadi acuan pembangunan salah satunya pembangunan infrastuktur yang akan dilaksanakan oleh pelaksana pembangunan di pemerintahan desa cisaga. Dengan adanya kebijakan mengenai pembangunan infrastuktur di desa cisaga diharapkan memberikan perubahan yang baik dan memberikan kesejahteraan di masyarakat serta dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dengan memperhatikan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mana akan melibatkan evaluasi terhadap tindakan konkret dari setiap proyek. Implementasi kebijakan perlu untuk direalisasikan dengan optimal agar tujuan pembangunan infrastuktur di desa cisaga berjalan dengan baik. Sarana prasarana yang baik akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menganalisis permasalahan tersebut, pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Merilee S. Grindle dengan membedah permasalahan yang ada dengan memuat dua hal pokok yaitu (*content of policy*) dan (*context of policy*). Jika pendekatan teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah Desa

Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dapat mengimplementasikan pembangunan infrastuktur desa dengan optimal.

Peneliti menyusun kerangka pemikiran dan anggapan dasar terkait permasalahan ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

